INFORMASI SERTA MERTA
TENTANG
RENCANA GANGGUAN UTILITAS PUBLIK

I. Deskripsi Singkat

Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka sangat bergantung pada ketersediaan layanan utilitas publik, seperti listrik, air bersih, jaringan internet, dan sistem telekomunikasi.

Gangguan terhadap salah satu utilitas tersebut dapat berdampak langsung terhadap operasional perkantoran, keamanan data pemilih, tahapan logistik, pelayanan publik, serta kelancaran penggunaan sistem informasi pemilu terintegrasi. Untuk itu, KPU Kabupaten Malaka menyusun Rencana Gangguan Utilitas Publik sebagai bentuk kesiapsiagaan, transparansi, dan mitigasi risiko terhadap potensi gangguan layanan dasar yang dapat memengaruhi kelancaran kegiatan kedinasan dan tahapan pemilu.

Rencana ini menjadi bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang **Pengelolaan dan** Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

II. Mekanisme Pengumuman dan Transparansi

Sebagai bagian dari Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta, rencana gangguan utilitas publik di lingkungan KPU Kabupaten Malaka akan:

- Dipublikasikan secara berkala melalui laman resmi e-PPID KPU Kabupaten Malaka;
- Diperbarui secara *real-time* apabila terdapat perubahan jadwal pemeliharaan dari pihak penyedia layanan utilitas;
- Diumumkan kepada publik paling lambat 1x24 jam sebelum pelaksanaan gangguan terencana dimulai;
- Disertai dengan nomor kontak layanan aduan/Helpdesk resmi bagi masyarakat atau mitra kerja yang terdampak langsung.

III. Tabel Rencana Mitigasi Gangguan Utilitas KPU Kabupaten Malaka

Listrik (PLN)	Pemeliharaan jaringan, pemadaman terencana/tak terencana	Gangguan pada sistem komputer, server data, dan AC	Penggunaan genset cadangan, pemberitahuan dini, pengalihan kerja sementara
Air Bersih (PDAM)	Gangguan distribusi air, kerusakan pipa	Terganggunya sanitasi dan kebersihan kantor	Penyediaan tandon air cadangan, pembatasan pemakaian sementara
Internet dan Telekomunikasi	Gangguan jaringan provider, perbaikan infrastruktur	Gangguan akses ke Media Digital (SIMPEG, SIDALIH, Website, dsb.)	Koordinasi dengan penyedia jaringan, penggunaan modem cadangan atau tethering seluler
Layanan Teknologi Informasi Internal (Server dan Jaringan LAN)	Pemeliharaan, update sistem, atau gangguan daya	Akses data internal terganggu	Penjadwalan pemeliharaan di luar jam kerja, backup

Melalui penyusunan rencana ini, KPU Kabupaten Malaka berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem komunikasi krisis, dan menjamin kelancaran seluruh tahapan kepemiluan serta pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dalam berbagai kondisi kedaruratan utilitas.